

KATA PENGANTAR

Segala puji dan ucapan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena Rahmat dan Karunia-Nya, Penulis masih diberikan kesempatan untuk menyelesaikan Tugas Akhir (Skripsi) ini. Adapun judul penulisan skripsi ini adalah **“TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENUNTUTAN LEGITIME PORTIE OLEH AHLI WARIS WNA ATAS HIBAH WASIAT BERDASARKAN PUTUSAN NO. 1568K/PDT/2018”**. Penulisan Tugas Akhir (Skripsi) ini ditujukan guna memenuhi syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar Sarjana Hukum, Fakultas Hukum di Universitas Pelita Harapan.

Skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik karena tidak terlepas dari adanya dukungan, motivasi, bimbingan, arahan, nasihat, serta semangat dari berbagai pihak yang senantiasa secara sukarela dan sabar membantu Penulis. Maka dari itu, Penulis hendak menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. Bintan R. Saragih, S.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan;
2. Dr. Velliana Tanaya, S.H., M.H., selaku Direktur Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan;
3. Dr. Vincensia Esti Purnama Sari, S.H., M.Hum., selaku Ketua Program Studi Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan dan juga selaku Dosen Pembimbing yang telah membimbing dengan penuh kesabaran dan ketelitian, memberikan berbagai kritik dan masukan yang sangat berarti

bagi kemajuan penulis, juga telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran di tengah kesibukan beliau.

4. Yossi Niken Respati, S.H., M.H., selaku Wakil Ketua Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan;
5. Dr. Agus Budianto, S.H., M.Hum., selaku Penasihat Akademik Penulis yang telah bersedia membantu Penulis dalam memberikan saran, persetujuan, serta *add drop class* selama masa perkuliahan;
6. Dr. Jonker Sihombing, S.E., S.H., M.H., M.A., selaku Ketua Konsentrasi Kekhususan Hukum Bisnis Universitas Pelita Harapan;
7. Seluruh dosen Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan, yang selama proses perkuliahan telah mengajar dan memberikan ilmunya kepada Penulis serta kepada para staf sekretariat yang telah memberikan bantuan yang Penulis perlukan;
8. Kedua Orang Tua, Sungkono Tjandra dan Oen Julianthi dan Kedua Adik Penulis, Camilla Chandra dan Caroline Tjandra, untuk setiap cinta, kasih sayang, kerja keras, doa, dukungan, motivasi, dan saran untuk memenuhi setiap kebutuhan Penulis sehingga Penulis mampu melewati setiap tantangan dan tetap berjuang dalam menyelesaikan skripsi;
9. Keluarga besar Penulis, khususnya kepada Kakek, Nenek, Om, Tante, dan Saudara-saudara lainnya yang secara tidak langsung sudah memberikan banyak sekali pelajaran dan wawasan hidup kepada penulis serta tentunya memberikan doa dan dukungan kepada Penulis;

10. Serina Raharjo Tan beserta keluarganya yang telah selalu sedia kapan pun penulis membutuhkannya, khususnya Serina Raharjo Tan yang selalu setia menemani, mendengarkan keluh kesah penulis, dan memberikan dukungan beserta motivasi dan terima kasih telah berjuang bersama dengan penulis untuk menyelesaikan skripsi ini;
11. Teman seperjuangan kampus yang termasuk dalam grup BETOL yaitu Joshua Abisha Clarence, Frederick Dominic Sebastian, Edsel Bunardi, Lawrence Enricarlo Mandang, Dhnnie Djardy, Justin Bryan Mintura, Winston Wijaya, Venedict Liaw, dan Yohanes Ham yang selalu menghabiskan waktu dengan Penulis dan memenuhi dengan canda tawa, memberikan semangat, informasi, dukungan, dan turut saling membantu;
12. Teman-teman semasa SMA yang termasuk dalam Grup Broskis, Joshua Oren Hermawan, Richard Guan, William Wijono, dan Andrew Joseph yang selalu menghibur penulis;
13. Segenap teman-teman seperjuangan dalam Hukum B Angkatan 2017 yang telah selama 4 tahun bersama dengan penulis melewati kelas demi kelas, tahun demi tahun, dan pada akhirnya dapat menyelesaikan skripsi ini bersama.

Penulis juga menyadari bahwa setiap orang tidak pernah luput dari kesalahan dan mungkin dalam skripsi ini juga terdapat kekurangan dan jauh dari kata sempurna. Dengan demikian, penulis mengharapkan kritik, saran, dan masukan yang membangun demi perbaikan. Penulis juga berharap kiranya skripsi


ini dapat berguna bagi para pembacanya dan memberikan manfaat di bidang pendidikan terutama pada profesi hukum.

Karawci, 9 Desember 2020

Penulis.



Christian Chandra



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	I
LEMBAR PERNYATAAN DAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR	II
LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TUGAS AKHIR	III
LEMBAR PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING TUGAS AKHIR.....	IV
PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING TUGAS AKHIR	IV
LEMBAR PERSETUJUAN TIM PENGUJI TUGAS AKHIR	V
ABSTRAK	VI
ABSTRACT	VII
KATA PENGANTAR.....	VIII
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	4
1.3 Tujuan Penelitian	5
1.4 Manfaat Teoritis	6
1.5 Sistematika Penulisan.....	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	9
2.1 Tinjauan Teoritis	9

2.1.1	Hukum Perdata di Indonesia	9
2.1.1.1	Sistematika Hukum Perdata	10
2.1.2	Tinjauan Umum Perkawinan	13
2.1.2.1	Dasar Hukum Perkawinan	14
2.1.2.2	Tujuan dan Syarat Sah Perkawinan.....	14
2.1.2.3	Perjanjian Perkawinan.....	16
2.1.2.4	Batalnya Perkawinan.....	16
2.1.2.5	Putusnya Perkawinan	17
2.1.2.6	Jenis Anak	18
2.1.3	Tinjauan Waris Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata	20
2.1.3.1	Pengertian Hukum Waris	20
2.1.3.2	Sifat Hukum Waris Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.....	22
2.1.3.3	Hal yang Tidak Bisa Diwariskan	24
2.1.3.4	Syarat-Syarat Mewaris	25
2.1.3.5	Unsur-Unsur Kewarisan	25
2.1.3.6	Cara Penerimaan Warisan	27
2.1.3.7	Jenis Ahli Waris	29
2.1.3.7.1	Ahli Waris Anak Luar Kawin	30
2.1.3.7.2	Ahli Waris Tidak Berhak Mewaris	34
2.1.3.7.3	Ahli Waris Menolak Warisan.....	35
2.1.3.7.4	Ahli Waris Berdasarkan Pengantian Tempat.....	36

2.1.3.7.5 Ahli Waris Istri Kedua dan Anak dari Perkawinan Sebelumnya	37
2.1.3.7.6 Anak dari Ahli Waris yang Tidak Patut dan Menolak Warisan	38
2.1.3.8 Perhitungan Waris Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.....	39
2.1.3.8.1 Perhitungan Warisan Golongan I	40
2.1.3.8.2 Perhitungan Warisan Golongan 2	41
2.1.3.8.3 Perhitungan Waris Golongan 3	43
2.1.3.8.4 Perhitungan Waris Golongan IV	43
2.1.4 Hukum Benda.....	44
2.1.4.1 Klasifikasi Benda	45
2.1.4.2 Asas Hukum Benda.....	47
2.1.4.3 Ciri dan Sifat Hak Kebendaan.....	48
2.1.4.4 Hak-Hak Kebendaan	49
2.2 Tinjauan Konseptual	52
2.2.1 Pewarisan Berdasarkan Surat Wasiat	52
2.2.1.1 Pembatasan Isi Surat Wasiat	53
2.2.1.2 Unsur Surat Wasiat	56
2.2.1.3 Bentuk Surat Wasiat	57
2.2.1.4 Isi Surat Wasiat.....	58
2.2.1.5 Kecakapan membuat Surat Wasiat.....	59
2.2.1.6 Hibah Wasiat	60

2.2.1.6.1 Ketentuan Hibah Wasiat	61
2.2.1.7 Menarik Kembali Surat Wasiat.....	62
2.2.2 Legitieme Portie	63
2.2.2.1 Orang yang Berhak Menuntut Legitieme Portie.....	64
2.2.2.2 Perhitungan Legitieme Portie	65
2.2.2.3 Legitieme Portie dan Hibah Wasiat	66
2.2.2.4 Batas Waktu Penuntutan Pengurangan Terhadap Hibah	67
2.2.3 Ahli Waris Warga Negara Asing	68
2.2.4 Hak Kebendaan Warga Negara Asing.....	69
BAB III METODE PENELITIAN	70
3.1 Jenis Penelitian.....	71
3.2 Jenis Data	72
3.3 Cara Perolehan Data.....	74
3.4 Pendekatan	75
3.5 Analisis Data	76
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS	77
4.1 Hasil Penelitian	77
4.1.1 Pewaris.....	78
4.1.2 Ahli Waris	78
4.1.3 Harta Waris	79
4.1.4 Duduk Perkara.....	80
4.1.5 Putusan Tingkat Pengadilan Negeri	83

4.1.6 Putusan Tingkat Banding.....	92
4.1.7 Putusan Tingkat Kasasi.....	95
4.2 Analisis.....	96
4.2.1 Ahli Waris Berkewarganegaraan Asing Berhak Atas Bagian Mutlak (Legitime Portie)	96
4.2.2 Bagaimana kedudukan hukum ahli waris berkewarganegaraan asing dalam bagian mutlak (Legitieme Portie) atas hibah wasiat berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria? (Studi kasus Putusan Nomor 1568K/PDT/2018)	101
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	109
5.1 Kesimpulan	109
5.2 Saran.....	112
DAFTAR PUSTAKA	113

DAFTAR BAGAN

Bagan I.....	40
Bagan II.....	42
Bagan III.....	43
Bagan IV.....	44
Bagan V.....	78
Bagan VI.....	78
Bagan VII.....	79

DAFTAR TABEL

Tabel I.....	91
Tabel II.....	92
Tabel III.....	95
Tabel IV.....	105

